



Larangan Riba Dalam Islam : Tinjauan Al- Quran, Hadis, dan Implikasinya dalam Kehidupan Ekonomi

Prohibition of Usury in Islam: Review of the Koran, Hadith, and their Implications in Economic Life

Nurmayani¹, Zulfikri Munawir Nasution², Sirakh Surya Jati Lingga³, Sri Wulan Dari⁴, Putri Ayu Pratiwi⁵, Muhammad Bagas Duha⁶, Desliana⁷, Regina Sicilia Tarigan⁸

Universitas Negeri Medan

E-mail: 111161@gmail.com¹, zulfikrimunawirnasution@gmail.com², suryalingga083@gmail.com³, sriwulan2214@gmail.com⁴, putriayupratiwi2020@gmail.com⁵, bagasduha98@gmail.com⁶, deslianals01@gmail.com⁷, reginatarigan476@gmail.com⁸.

Article Info

Article history :

Received : 06-03-2026

Revised : 08-03-2026

Accepted : 10-03-2026

Published : 12-03-2026

Abstract

Riba (commonly translated as usury or interest) is one of the economic practices explicitly prohibited in Islam due to its association with injustice, exploitation, and unequal wealth distribution. This prohibition is not merely a theological doctrine, but also reflects broader ethical, social, and economic concerns within Islamic teachings. The present study aims to examine the concept and prohibition of riba based on the Qur'an and Hadith, and to analyze its implications for contemporary economic practices. This research employs a library research design with a normative-qualitative approach. Data were gathered from classical and contemporary Qur'anic exegesis, Hadith collections, works on Islamic jurisprudence of financial transactions (fiqh al-mu'amalat), and relevant scholarly journal publications on Islamic economics. The analysis was conducted using a descriptive-analytical method to explore the legal foundations of riba, the rationale behind its prohibition, and its relevance in modern economic systems. The findings indicate that the prohibition of riba in Islam aims to uphold economic justice, prevent financial exploitation, and promote a productive economic order oriented toward social welfare. Qur'anic verses demonstrate a gradual yet decisive prohibition of riba, while the Hadith of Prophet Muhammad further reinforce this injunction by extending it to various transactional practices. In the contemporary context, anti-riba principles are operationalized through Islamic financial systems that emphasize profit-sharing schemes, asset-based financing, and a fair distribution of risks and returns. Therefore, the prohibition of riba should be understood not only as a religious command but also as a foundational ethical principle of Islamic economics, intended to foster social equity, economic stability, and sustainable prosperity.

Keywords: *riba, Islamic economics, Islamic law*

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, serta ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas dalam kehidupan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan larangan riba berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-kualitatif. Data diperoleh dari literatur tafsir, kitab hadis, karya fikih muamalah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema riba dan ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji landasan hukum riba, hikmah pelarangannya, serta relevansinya dalam sistem ekonomi kontemporer. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam memiliki tujuan fundamental untuk menjaga keadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi finansial, serta mendorong sistem ekonomi yang berbasis produktivitas dan kemaslahatan sosial. Dalil-dalil Al-Qur'an menegaskan keharaman riba secara bertahap hingga mencapai bentuk pelarangan total, sementara hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat larangan tersebut dengan memperluas cakupannya dalam berbagai bentuk transaksi. Dalam konteks modern, prinsip anti-riba diwujudkan melalui sistem keuangan syariah yang menekankan mekanisme bagi hasil, transaksi riil, serta prinsip keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya merupakan ketentuan hukum agama, tetapi juga menjadi fondasi etika ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: riba, ekonomi Islam, hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip tauhid, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab moral, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Islam menempatkan etika sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi, salah satunya melalui larangan terhadap praktik riba yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW.

Riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan karena menghasilkan keuntungan tanpa keterlibatan dalam aktivitas produktif maupun pembagian risiko usaha. Dalam sistem berbasis bunga, pemilik modal tetap memperoleh keuntungan meskipun usaha yang dijalankan mengalami kerugian, sehingga risiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial serta memperkuat dominasi kelompok ekonomi kuat terhadap kelompok lemah (Setyawati, 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis bunga dapat meningkatkan ketergantungan utang masyarakat dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga maupun usaha kecil (Pratitis et al., 2024).

Secara normatif, larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui beberapa ayat yang menunjukkan proses pelarangan secara bertahap hingga mencapai bentuk larangan total. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi produktif dan transaksi eksploitatif. Jual beli dipandang sah karena melibatkan pertukaran nilai secara adil dan aktivitas ekonomi riil, sedangkan riba merupakan tambahan yang tidak didasarkan pada aktivitas produktif sehingga berpotensi merusak keseimbangan sosial (Hidayatullah et al., 2023).

Larangan riba juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan saksi-saksinya, serta menyatakan bahwa mereka semua sama dalam dosa. Hadis ini menunjukkan bahwa riba dipandang sebagai pelanggaran serius dalam sistem muamalah karena melibatkan berbagai pihak dalam praktik ekonomi yang tidak adil. Para ulama menafsirkan bahwa pelarangan riba bertujuan menjaga integritas sistem ekonomi serta melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi finansial yang dapat merusak kesejahteraan sosial (Ikhwa & Firdaus, 2023).

Secara historis, praktik riba telah dikenal sejak masa pra-Islam, terutama dalam bentuk utang berbunga yang menjerat masyarakat miskin. Islam kemudian melakukan reformasi ekonomi melalui



pelarangan riba secara bertahap, dimulai dari kritik moral terhadap praktik tersebut hingga penetapan larangan total pada periode Madinah. Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan sekadar ketentuan hukum, tetapi merupakan bagian dari transformasi sosial-ekonomi yang bertujuan membangun sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan (Hidayatullah et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi modern, isu riba kembali menjadi perdebatan terutama dalam kaitannya dengan sistem perbankan dan keuangan global yang berbasis bunga. Dominasi sistem bunga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi prinsip anti-riba dalam praktik ekonomi kontemporer. Sejumlah penelitian dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa prinsip anti-riba menjadi landasan lahirnya sistem keuangan syariah yang menekankan mekanisme bagi hasil, transaksi berbasis aset, serta distribusi risiko yang lebih adil (Ikhwa & Firdaus, 2023). Sistem ini dinilai memiliki potensi meningkatkan stabilitas ekonomi karena tidak bertumpu pada pertumbuhan utang berbunga yang berisiko memicu krisis finansial (Abror & Baharuddin, 2025).

Meskipun demikian, kajian tentang riba masih sering terbatas pada pembahasan normatif-teologis tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan implikasi ekonomi modern. Banyak penelitian menekankan dalil keagamaan tentang riba, namun analisis mengenai relevansi praktis larangan riba dalam sistem ekonomi kontemporer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji larangan riba secara komprehensif berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta menganalisis implikasinya dalam kehidupan ekonomi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam serta memperkuat pemahaman bahwa larangan riba tidak hanya merupakan ketentuan hukum agama, tetapi juga fondasi etika ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami konsep larangan riba dalam Islam secara mendalam melalui analisis teks normatif serta literatur ilmiah kontemporer. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep riba, dasar hukumnya, serta implikasinya dalam kehidupan ekonomi modern (Sugiyono, 2020). Dalam kajian ekonomi Islam, metode kepustakaan menjadi pendekatan yang relevan karena sumber utama hukum Islam bersumber dari wahyu dan tradisi kenabian yang terekam dalam literatur klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dengan memanfaatkan artikel jurnal ilmiah terbaru yang membahas perkembangan ekonomi syariah dan sistem keuangan modern. Pendekatan ini penting agar kajian riba tidak hanya dipahami sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai konsep ekonomi yang memiliki implikasi praktis dalam sistem keuangan global (Ismal, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan riba, karena keduanya merupakan dasar normatif dalam penetapan hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi penelitian ekonomi Islam yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan sumber sekunder bertujuan memperkaya analisis



dengan perspektif ilmiah kontemporer serta memastikan penelitian relevan dengan perkembangan diskursus ekonomi Islam modern (Hassan et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas ilmiah, kesesuaian tema, serta kontribusinya terhadap pembahasan riba dalam perspektif teologis dan ekonomi. Studi dokumentasi dalam penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh data konseptual yang sistematis serta memahami perkembangan pemikiran ilmiah mengenai riba dari berbagai sudut pandang akademik (Creswell & Creswell, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menafsirkan makna teks secara sistematis dengan mengidentifikasi tema, konsep, serta pola argumentasi yang terdapat dalam sumber penelitian. Dalam konteks penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai riba dianalisis secara tematik untuk menemukan prinsip dasar pelarangan riba, kemudian dikaitkan dengan temuan penelitian ekonomi Islam modern yang membahas dampak praktik riba terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap realitas ekonomi kontemporer (Krippendorff, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum riba berdasarkan sumber syariah, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji implikasi larangan riba dalam praktik ekonomi modern, termasuk sistem perbankan dan transaksi keuangan global. Pendekatan ini penting dalam penelitian hukum ekonomi Islam karena memungkinkan integrasi antara nilai-nilai syariah dan fenomena ekonomi kontemporer sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan sistem ekonomi berbasis keadilan dan keseimbangan sosial (Iqbal & Mirakhor, 2021). Melalui penggunaan metode kepustakaan, analisis isi, dan pendekatan normatif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, mendalam, serta relevan secara akademik mengenai larangan riba dalam Islam. Metode ini juga mendukung tujuan penelitian untuk memahami dasar teologis larangan riba sekaligus menganalisis implikasinya dalam kehidupan ekonomi modern sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

Larangan riba dalam Islam merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan menjaga keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, serta stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sepadan, baik dalam bentuk pinjaman maupun pertukaran barang tertentu. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan karena memungkinkan satu pihak memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif, sementara pihak lain menanggung beban ekonomi yang lebih berat. Oleh karena itu, riba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum transaksi, tetapi juga sebagai praktik yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat (Setyawati, 2023).



Dalam literatur fikih muamalah, para ulama mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa bentuk utama berdasarkan objek transaksi dan mekanisme terjadinya tambahan yang tidak sah. Secara umum, riba dipahami sebagai setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan syariat. Definisi ini menegaskan bahwa riba bukan sekadar bunga pinjaman, tetapi mencakup berbagai bentuk ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi (Muchtar & Pardilah, 2025).

Jenis riba yang paling dikenal dalam fikih adalah *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Riba nasi'ah merujuk pada tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran dalam transaksi utang atau jual beli barang ribawi. Praktik ini lazim terjadi pada sistem pinjaman berbunga, di mana pihak peminjam diwajibkan membayar lebih dari pokok utang karena faktor waktu. Para ulama sepakat bahwa bentuk riba ini merupakan inti larangan riba dalam Al-Qur'an karena mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara ekonomi (Syah & Wahida, 2025).

Adapun *riba fadhl* terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, misalnya menukar emas dengan emas dalam jumlah yang berbeda atau menukar bahan pokok dengan takaran yang tidak sama. Dalam perspektif fikih, *riba fadhl* berfungsi sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak menyamakan riba dalam bentuk transaksi jual beli yang tampak sah. Dengan demikian, larangan riba fadhl bertujuan menjaga keadilan nilai dalam pertukaran ekonomi serta mencegah manipulasi harga.

Selain dua bentuk utama tersebut, sebagian ulama juga menambahkan *riba qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman sejak awal akad. Riba jenis ini sering ditemukan dalam praktik kredit modern yang mensyaratkan pengembalian lebih besar dari jumlah pinjaman tanpa adanya transaksi riil yang mendasarinya. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, riba qardh dipandang sebagai bentuk riba yang paling dekat dengan sistem bunga perbankan konvensional (Selaksa Makna Journal, 2025). Klasifikasi jenis-jenis riba tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang bunga pinjaman, tetapi juga melarang seluruh sistem transaksi yang mengandung ketidakadilan, manipulasi nilai, dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis riba menjadi penting agar prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan modern.

Larangan riba juga memiliki hikmah yang luas dalam perspektif sosial dan ekonomi. Dalam kerangka maqashid syariah, riba dipandang berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan, memperlemah solidaritas sosial, serta mendorong sistem ekonomi yang eksploitatif. Islam justru menekankan transaksi berbasis keadilan, pembagian risiko, dan aktivitas ekonomi riil seperti perdagangan dan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, pelarangan riba tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen dalam membangun sistem ekonomi yang lebih stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk dalam konteks ekonomi modern (Kato, 2022).

Larangan Riba Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, larangan riba ditegaskan secara bertahap dan sistematis. Salah satu ayat utama yang menjadi dasar hukum riba adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang aktivitas ekonomi dan pencarian keuntungan, tetapi menolak bentuk keuntungan yang



diperoleh secara tidak adil. Perdagangan dipandang sah karena melibatkan usaha, risiko, dan pertukaran nilai yang nyata, sedangkan riba hanya menghasilkan tambahan yang bersifat eksploitatif.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah ayat 275)”.

Larangan tersebut kemudian dipertegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279 yang memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa praktik riba serta memberikan ancaman keras bagi mereka yang tetap melakukannya. Penegasan ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar kesalahan ekonomi, tetapi pelanggaran moral dan spiritual yang serius dalam Islam (Hidayatullah et al., 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (QS. Al-Baqarah ayat 278)”.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS. Al-Baqarah ayat 279).”

Penegasan larangan riba dalam Islam dinyatakan secara sangat tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279 dalam Al-Qur'an, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan seluruh praktik riba sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan sekadar anjuran moral, tetapi perintah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan ekonomi. Bahkan ditegaskan bahwa jika seseorang tetap melakukan riba setelah datang peringatan, maka ia dianggap menentang ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yang digambarkan dengan ancaman “perang dari Allah dan Rasul-Nya”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa riba dipandang sebagai praktik yang dapat merusak keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial masyarakat. Di sisi lain, ayat ini juga menegaskan prinsip keadilan dalam Islam, yakni bahwa seseorang berhak atas pokok hartanya tanpa mengambil tambahan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Islam menolak keuntungan yang bersifat eksploitatif sekaligus menjamin perlindungan hak kepemilikan yang sah dalam transaksi ekonomi (Hidayatullah et al., 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali Imran ayat 130)."*

Larangan riba dalam Islam juga ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 130 dalam Al-Qur'an, yang melarang orang-orang beriman memakan riba yang berlipat ganda serta memerintahkan mereka untuk bertakwa agar memperoleh keberuntungan. Ayat ini menunjukkan bahwa praktik riba pada masa awal Islam sering dilakukan dengan sistem penggandaan utang yang semakin membebani pihak peminjam, sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan memperparah kemiskinan. Dengan menegaskan larangan terhadap riba yang berlipat ganda, Al-Qur'an menyoroti bahwa riba bukan hanya persoalan tambahan finansial, tetapi juga praktik yang dapat merusak keseimbangan sosial dan solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini menempatkan larangan riba dalam kerangka etika ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab moral dalam transaksi keuangan (Chapra, 2020).

Larangan tersebut kemudian diperkuat dalam QS. An-Nisa ayat 161 yang menjelaskan bahwa praktik riba menjadi salah satu penyebab kecaman terhadap kaum terdahulu. Ayat ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang bagi umat Islam, tetapi merupakan praktik yang secara universal dianggap merusak keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil harus dibangun di atas prinsip pertukaran yang seimbang, bukan eksploitasi kebutuhan pihak lain. Oleh karena itu, riba dipandang sebagai praktik yang menghilangkan unsur tolong-menolong dalam ekonomi dan menggantinya dengan orientasi keuntungan sepihak.

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (QS. An-Nisa: 161)*

Larangan riba dalam QS. An-Nisa ayat 161 dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa praktik tersebut telah dilarang sejak umat-umat terdahulu, namun tetap dilakukan sehingga menjadi salah satu penyebab turunnya kecaman Ilahi. Ayat ini menempatkan riba sejajar dengan praktik memakan harta orang lain secara batil, yang menandakan bahwa riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi finansial. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, ayat ini sering dipahami sebagai bukti bahwa riba tidak hanya merusak hubungan spiritual manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Praktik riba cenderung menguntungkan pemilik modal dan melemahkan pihak yang membutuhkan pinjaman, sehingga dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa larangan riba merupakan bagian dari prinsip keadilan ekonomi Islam yang bertujuan melindungi masyarakat dari praktik transaksi yang merugikan dan tidak beretika (Ismail & Hassan, 2021).

Larangan Riba Dalam Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih rinci mengenai larangan riba serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba,



penulisnya, dan saksinya, serta menyatakan bahwa mereka semua sama dalam dosa. Hadis ini menegaskan bahwa riba bukan hanya persoalan transaksi individu, melainkan sistem yang dapat merusak struktur ekonomi masyarakat jika dibiarkan berkembang. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam larangan tersebut, Islam berupaya menutup seluruh celah praktik riba agar tidak menjadi budaya ekonomi yang merugikan masyarakat luas (Ikhwa & Firdaus, 2023).

Dari perspektif maqasid syariah, larangan riba memiliki tujuan menjaga harta (hifz al-mal) serta mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Sistem riba memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko usaha, sehingga dapat memperbesar kesenjangan ekonomi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural, ketidakstabilan ekonomi, dan konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam menggantikan mekanisme riba dengan sistem bagi hasil, kemitraan usaha, serta transaksi berbasis aset riil yang menekankan pembagian risiko secara adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial (Pratitis et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi modern, implikasi larangan riba dapat dilihat dari berkembangnya sistem keuangan syariah yang menawarkan alternatif terhadap sistem bunga konvensional. Perbankan syariah, pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, serta berbagai instrumen keuangan syariah lainnya merupakan implementasi nyata dari prinsip anti-riba. Sistem ini mendorong aktivitas ekonomi berbasis sektor riil dan pembagian risiko, sehingga dianggap lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan sistem berbasis utang berbunga tinggi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan serta mengurangi risiko krisis ekonomi apabila diterapkan secara konsisten (Abror & Baharuddin, 2025).

Dengan demikian, larangan riba dalam Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan teologis, tetapi sebagai instrumen untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, serta praktik ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa prinsip anti-riba memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan dan krisis keuangan global. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ekonomi syariah yang menolak riba dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Larangan riba dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan moral, tetapi memiliki landasan tekstual yang kuat dalam Al-Qur'an serta penjelasan rinci dalam hadis Nabi. Dalam Al-Qur'an, larangan riba disampaikan secara bertahap sebagai bentuk pendidikan sosial bagi masyarakat Arab yang saat itu terbiasa dengan praktik pinjaman berbunga tinggi. Salah satu ayat penting terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang melarang umat Islam memakan riba yang berlipat ganda serta memerintahkan mereka untuk bertakwa agar memperoleh keberuntungan. Ayat ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya persoalan transaksi, tetapi berkaitan dengan keberkahan hidup dan stabilitas sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an menempatkan riba sebagai praktik yang dapat merusak keseimbangan ekonomi sekaligus merusak nilai spiritual manusia.

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dimensi praktis terhadap larangan tersebut dengan menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba memiliki tanggung jawab moral yang sama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah tidak hanya



melarang riba, tetapi juga melarang segala bentuk mekanisme yang mengarah kepada praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang bersih dari unsur ketidakadilan sejak dari struktur transaksi hingga perilaku pelaku ekonomi. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai penjelas operasional dari prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Larangan riba dalam Islam tidak hanya ditegaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan praktis mengenai dampak dan cakupan larangan tersebut. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan para saksinya, serta menyatakan bahwa mereka semua sama dalam dosa. Hadis ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar kesalahan individu dalam transaksi, melainkan sistem yang melibatkan berbagai pihak dan dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat apabila dibiarkan berkembang. Dengan menempatkan seluruh pelaku dalam posisi yang sama, Islam berupaya menutup seluruh celah praktik riba agar tidak menjadi struktur ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba dalam hadis memiliki fungsi preventif sekaligus korektif, yaitu mencegah eksploitasi finansial serta menjaga keadilan dalam hubungan ekonomi antarindividu (Rahman, 2021).

Selain hadis yang melaknat seluruh pelaku riba, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bentuk-bentuk riba dalam transaksi. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah melarang pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan komoditas sejenis lainnya kecuali dengan ukuran yang sama dan dilakukan secara tunai. Hadis ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya terjadi dalam pinjaman berbunga, tetapi juga dapat muncul dalam transaksi pertukaran barang apabila terdapat ketidakseimbangan nilai. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan dalam setiap bentuk transaksi ekonomi, baik dalam utang-piutang maupun jual beli komoditas (Usmani, 2020).

Hadis lain juga menjelaskan bahaya riba bagi kehidupan sosial. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah disebutkan bahwa riba memiliki puluhan tingkatan dosa, dan yang paling ringan diibaratkan seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Perumpamaan ini menunjukkan betapa besar dosa riba dalam Islam serta dampaknya yang merusak moral dan struktur sosial masyarakat. Hadis tersebut menegaskan bahwa riba bukan sekadar kesalahan ekonomi, tetapi pelanggaran etika yang dapat menghancurkan nilai keadilan dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat (Khan, 2019).

Dalam kehidupan ekonomi modern, larangan riba memiliki implikasi yang luas, terutama dalam sistem keuangan. Sistem berbasis bunga cenderung mendorong akumulasi kekayaan pada pemilik modal tanpa keterlibatan dalam aktivitas produktif. Kondisi ini dapat memperbesar kesenjangan ekonomi serta menimbulkan ketergantungan utang yang berlebihan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Berbeda dengan sistem tersebut, ekonomi Islam menekankan prinsip bagi hasil, investasi produktif, serta transaksi berbasis aset riil. Sistem ini memungkinkan keuntungan diperoleh melalui kerja sama dan partisipasi dalam risiko usaha, sehingga lebih mencerminkan keadilan ekonomi.

Selain itu, larangan riba juga memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi makro. Sistem utang berbunga tinggi sering kali menjadi pemicu krisis finansial karena mendorong spekulasi dan ekspansi kredit yang tidak didukung sektor riil. Sebaliknya, prinsip keuangan syariah yang menolak riba mendorong keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor produksi. Hal ini berpotensi



menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya relevan dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam upaya membangun sistem ekonomi modern yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan tinjauan Al-Qur'an, hadis, dan realitas ekonomi kontemporer, dapat dipahami bahwa larangan riba dalam Islam memiliki tujuan yang komprehensif, yaitu menjaga keadilan distribusi kekayaan, melindungi masyarakat dari eksploitasi finansial, serta menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi prinsip anti-riba tidak hanya penting dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam perilaku ekonomi individu dan kebijakan ekonomi masyarakat secara luas.

Implikasi Riba Dalam Ekonomi Modern

Larangan riba dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam membangun sistem keuangan yang adil. Praktik riba berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan karena keuntungan diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif atau pembagian risiko. Sistem berbasis bunga cenderung menguntungkan pemilik modal, sementara pihak peminjam menanggung beban tambahan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, larangan riba dipandang sebagai mekanisme syariah untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Setyawati, 2023).

Selain itu, riba juga berkaitan dengan munculnya eksploitasi finansial terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam praktik ekonomi modern, sistem pinjaman berbunga sering menjerat individu maupun pelaku usaha kecil dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan. Kondisi ini dapat memperlemah daya beli masyarakat, meningkatkan kemiskinan struktural, serta menghambat pertumbuhan ekonomi riil. Islam melalui larangan riba berupaya mendorong sistem ekonomi berbasis keadilan, di mana keuntungan diperoleh melalui kerja sama, perdagangan, dan investasi produktif, bukan melalui tekanan finansial terhadap pihak yang lemah (Ikhwa & Firdaus, 2023).

Dalam konteks sistem keuangan global, sebagian ekonom Islam menilai bahwa dominasi sistem berbasis bunga turut berkontribusi terhadap instabilitas ekonomi dan krisis finansial. Sistem riba mendorong spekulasi, ekspansi kredit berlebihan, serta ketergantungan pada instrumen keuangan non-produktif. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan transaksi berbasis aset nyata dan pembagian risiko, seperti dalam sistem bagi hasil, yang dinilai lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, larangan riba tidak hanya relevan secara religius, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun sistem ekonomi yang resilien dan berkeadilan (Pratitis et al., 2024).

Implikasi lain dari larangan riba adalah berkembangnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sistem ekonomi modern. Bank syariah, koperasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan Islam hadir dengan prinsip bagi hasil, jual beli, serta pembiayaan berbasis aset. Kehadiran sistem ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan hambatan ekonomi, melainkan justru membuka peluang bagi model keuangan yang lebih etis, transparan, dan inklusif. Dengan demikian, pelarangan riba dalam Islam memiliki kontribusi nyata dalam mendorong sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Abror & Baharuddin, 2025).



KESIMPULAN

Larangan riba dalam Islam memiliki tujuan fundamental untuk menjaga keadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi finansial, serta mendorong sistem ekonomi yang berbasis produktivitas dan kemaslahatan sosial. Dalil-dalil Al-Qur'an menegaskan keharaman riba secara bertahap hingga mencapai bentuk pelarangan total, sementara hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat larangan tersebut dengan memperluas cakupannya dalam berbagai bentuk transaksi. Dalam konteks modern, prinsip anti-riba diwujudkan melalui sistem keuangan syariah yang menekankan mekanisme bagi hasil, transaksi riil, serta prinsip keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya merupakan ketentuan hukum agama, tetapi juga menjadi fondasi etika ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. N., & Baharuddin, A. (2025). Implementasi prinsip anti-riba dalam ekonomi syariah kontemporer. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 15–28.
- Chapra, M. U. (2020). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2022). *Islamic finance and sustainable development*. Routledge.
- Hidayatullah, H., Arsal, A., & Efendi, Z. (2023). Riba dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 45–60.
- Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2023). Sistem keuangan Islam dan larangan riba dalam transaksi modern. *JIEAP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 1(3), 112–125.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Ethical dimensions of Islamic finance*. Palgrave Macmillan.
- Ismail, A., & Hassan, M. K. (2021). Riba, injustice, and wealth inequality: Revisiting Qur'anic economic ethics. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 679–695.
- Ismal, R. (2021). *Islamic banking in Indonesia: New perspectives on monetary and financial issues*. Wiley.
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution.
- Khan, M. A. (2019). Riba and its moral consequences in Islamic economic thought. *International Journal of Islamic Economics*, 11(1), 25–40.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Muchtar, E. H., & Pardilah, L. (2025). Riba dalam perspektif fiqh muamalah. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*. <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.736>
- Pratitis, S. A., Yuslem, N., & Zen, A. (2024). Larangan riba dalam perspektif maqasid syariah. *Al-Zayn: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 88–102
- Rahman, A. (2021). The prohibition of riba in prophetic traditions and its implications for Islamic finance. *Journal of Islamic Economic Studies*, 29(2), 145–160.



-
- Setyawati, F. (2023). Riba dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi kontemporer. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 74–89.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syah, M. F., & Wahida, N. (2025). Pengertian dan pembahasan tentang riba beserta hukumnya fikih muamalah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 154–161.
- Usmani, M. T. (2020). The jurisprudence of riba and modern financial transactions. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(3), 5–20.